

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Hal ini jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 28 D ayat (1). Hal itu mencerminkan harus adanya kepastian hukum. Pengakuan akan prinsip dasar tersebut, setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat.

Menurut Ratna Nurul Alfiah : ¹

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.

¹ Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo C.V. Jakarta, 1986, hlm.35.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia memiliki dua landasan, sebagai berikut:²

- 1) Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia. Kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dan sebagainya.
- 2) Landasan yang kedua dan yang lebih dalam: Tuhan menciptakan manusia. Semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu di hadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya.”

Negara memberikan kewenangan kepada para aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Para penegak hukum sering juga melakukan kesalahan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi dari pelaku tindak pidana dalam melakukan upaya paksa. Oleh sebab itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjamin terlindungnya hak-hak pelaku tindak pidana.

Menurut Lilik Mulyadi, pada dasarnya pengertian hukum acara pidana itu merupakan :³

- “1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiil (materieel strafrecht) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau yang sesungguhnya;
2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim.
3. Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan daripada putusan yang diambil.”

² Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Bumi Aksara , Jakarta,2009, hlm.129

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*,PT Citra Aditya Bakti, Bandung ,2007,hlm.4

Adapun dibentuknya berbagai tindak pidana dalam undang-undang mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu dalam rangka tercapai dan terpeliharanya ketertiban umum. Hukum acara pidana mengatur sedemikian rupa agar penerapannya sampai pada tujuan yang dimaksudkan.⁴

Berdasarkan KUHAP, menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP yang dimaksud praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- “a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Menurut Pasal 77 KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- “a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

⁴ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Graha, Jakarta, 2010, hlm.1.

Menurut Hari Sasangka Menyatakan :⁵

Terbentuknya lembaga praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP disebutkan: mengingat demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi, tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga praperadilan.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat

pada instansi yang bersangkutan. Sudah saatnya dibangun budaya saling kontrol di dalam era supremasi hukum, antara semua komponen penegak hukum agar kepastian hukum benar-benar dapat diberikan bagi mereka para pencari keadilan.

Berdasarkan Pasal 79 KUHAP menyatakan bahwa :

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

⁵ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung 2007, hlm.16

Berdasarkan Pasal 80 KUHAP menyatakan bahwa:

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.

Berdasarkan Pasal 80 tersebut, terdapat peluang bahwa yang diberikan dengan masuknya Pihak ketiga yang berkepentingan sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan praperadilan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah:

1. Tersangka/ terdakwa;
2. Keluarga dari tersangka/ terdakwa;
3. Kuasa dari tersangka/ terdakwa;
4. Pelapor yang dirugikan dengan dilakukannya itu atau yang dapat kuasa darinya.

Adanya lembaga praperadilan tersebut diharapkan dapat menjamin hak-hak asasi manusia yang merasa dirugikan dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum.

Praperadilan sendiri merupakan lembaga yang sifatnya temporer artinya adanya praperadilan jika adanya gugatan yang diajukan para pihak. Banyaknya permohonan pemeriksaan perkara melalui praperadilan karena untuk mewujudkan keadilan sebelum perkara dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Pasal 82 ayat (1)

huruf d KUHAP menyatakan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Dengan dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan membuat banyak tersangka yang melakukan gugatan praperadilan. Tercatat ada beberapa gugatan praperadilan penetapan tersangka dikabulkan oleh hakim. Yang menyebabkan kepastian hukum tidak terlaksana. Mekanisme hukum Indonesia sebelum dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2018 yang belum mampu menutup celah dalam praktik di praperadilan, tidak ada satupun prosedur hukum yang memberikan batasan mengenai hak tersangka yang berstatus daftar pencarian orang dalam mengajukan Praperadilan.

Tidak diaturnya Hak tersangka dalam pengajuan Praperadilan yang berstatus Buron Atau berstatus daftar pencarian orang di dalam perundang-undangan menyebabkan pada praktik Peradilan banyaknya kecenderungan permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka dalam status daftar pencarian orang (DPO). Persoalan pengajuan praperadilan oleh tersangka berstatus DPO sebelum dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2018 telah menjadi konsen bagi para penegak hukum, khususnya terhadap kasus korupsi. Data dari ICW (*Indonesia Corruption Watch*) pada tahun 2016 menyebutkan setidaknya ada 10 (sepuluh)

orang tersangka berstatus DPO telah mengajukan praperadilan guna mencari keadilan bagi diri mereka.⁶

Mekanisme hukum Indonesia sebelum dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2018 belum mampu menutup celah dalam praktik di praperadilan, tidak ada satupun prosedur hukum yang memberikan batasan mengenai hak DPO mengajukan Praperadilan. Bahkan dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur pada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur dengan tersangka La Nyalla Mataliti dapat mengajukan 3 (tiga) kali permohonan Praperadilan dalam status DPO dan dikabulkan seluruhnya oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Pengajuan praperadilan oleh tersangka yang berstatus DPO juga dilakukan oleh kuasa hukum Gunawan Angka Widjaja yang di tetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan Akta otentik. Atas laporan Trisulowati yang merupakan Direktur PT.Blauran Mulia Cahaya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menulis penulisan hukum : **“PENGAJUAN PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA YANG BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”**

⁶ Redaksi, ‘DPO Tidak Boleh Ajukan Pra-Peradilan Dan PK’, Rmlo.co (online), <http://www.rmlo.co/read/2016/06/29/251667/DPO-Tidak-Boleh-Ajukan-Pra-Peradilan-Dan-PK->, (dikunjungi pada tanggal 4 NOVEMBER 2018 pada pukul 2 : 42 WIB)

B. Identifikasi Masalah

- 1) Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan praperadilan tersangka yang berstatus daftar pencarian orang?
- 2) Apakah seorang kuasa hukum dari seorang tersangka yang dinyatakan buron atau berstatus daftar pencarian orang memiliki *legal standing* dalam mengajukan praperadilan menurut KUHAP ?
- 3) Bagaimana akibat hukum putusan praperadilan dari hakim yang mengabulkan praperadilan tersangka yang berstatus daftar pencarian orang?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis secara normatif tentang pertimbangan hakim dalam memutus permohonan praperadilan tersangka yang berstatus daftar pencarian orang
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Hukum dari Kuasa hukum terhadap pengajuan Praperadilan oleh tersangka yang berstatus daftar pencarian Orang
- 3) Untuk mengetahui Akibat Hukum dari di kabulkannya Praperadilan tersangka yang berstatus daftar Pencarian orang dalam penegakan hukum di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis,

- a. Dari segi teoritis akademik dalam penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum, penjaminan dan aktualisasi ilmu hukum pidana lebih khusus yaitu tentang pengajuan praperadilan oleh tersangka yang berstatus daftar pencarian orang dihubungkan dengan KUHAP
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya Mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai pengajuan praperadilan oleh tersangka yang berstatus daftar pencarian orang, dan akibat hukum dari dikabulkannya praperadilan tersangka yang berstatus daftar pencarian orang.

2. Kegunaan Praktis,

- a. Secara Praktis penelitian diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran, memberi informasi, bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum

khususnya ilmu hukum pidana serta sebagai sumber informasi bagi pembaca terkait dengan pengajuan praperadilan oleh tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang.

- b. Bagi pejabat/aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep pembahasan hukum acara pidana Khusus nya tentang pengajuan praperadilan oleh tersangka yang berstatus daftar pencarian orang sebagai acuan dalam menangani tersangka yang mengajuka praperadilan.
- c. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan adil serta patuh terhadap hukum yang berlaku, lalu secara bersama sama meninggalkan kecurangan dan ketidakadilan yang selama ini banyak terjadi di masyarakat.
- d. Bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum diharapkan dapat berlaku adil dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan bagi seluruh masyarakat sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional, manusiawi dan berkeadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, nilai - nilai yang terkandung di dalamnya merupakan jati diri Bangsa Indonesia, Kaelan mengatakan bahwa :⁷

“ Nilai yang terkandung dalam sila ke dua yaitu : kemanusiaan yang Adil dan beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak – hak asasi, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, status sosial maupun agama.”

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat dinyatakan bahwa :

“ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan social ”

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*) yang terdapat dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selain itu tertuang juga dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Sebagai landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan sebagai penegasan bahwa negara Indonesia menjamin terwujudnya kehidupan bernegara

⁷ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2000, hlmn. 187.

berdasarkan hukum. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang membuat hukum agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kaidah serta norma yang ada. Terhadap kehidupan bernegara dan kemasyarakatan didasari pula dengan landasan idiil Pancasila Sila ke- 2 dan ke-5, yaitu Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sebagai negara hukum yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Berkenaan dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas serta menurut Mochtar Kusumaatmadja, usaha pembaharuan hukum sebaiknya dimulai dengan konsepsi bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat berasal dari pemikiran Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal "*An Introduction to the Philosophy of Law*". Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi "*Law as a tool of social engineering*".

Menurut Mochtar Kusumaatmadja :⁸

konsepsi hukum sebagai "sarana" pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauannya dan ruang lingkupnya. Alasannya oleh karena lebih menonjolnya Perundang-Undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula). Agar dalam pelaksanaan Perundang-Undangan yang

⁸ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar- Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan ke-12, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 78,79,80

bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan semestinya, hendaknya Perundang-Undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran sociological jurisprudence, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan yang hidup di dalam masyarakat. Jadi, mencerminkan nilai – nilai yang hidup di masyarakat.

Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, hukum tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”. Negara-negara komunis atau negara otoriter memiliki konstitusi tetapi menolak gagasan tentang konstitusionalisme sehingga tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya.

Dalam Negara Hukum nantinya akan terdapat satu Kesatuan Sistem Hukum yang berpuncak pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Namun seiring perkembangan zaman, negara hukum formil berkembang menjadi negara hukum materiil yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan alasan bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja :⁹

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.

Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Hukum dalam masyarakat yang sedang membangun tidak hanya merupakan perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat tetapi harus juga mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.

Adanya kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Asas Kepastian Hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Menurut Utrecht, Kepastian Hukum mengandung dua

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Pengajuan Praperadilan oleh tersangka yang berstatus daftar pencarian orang dirasa bertentangan dengan nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila khususnya sila ke dua dan pembukaan UUD 1945 alinea keempat, karena dalam kamus Bahasa Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 :¹⁰

Indonesia merupakan negara hukum hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen Ke-empat yang menyatakan bahwa :“Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasar pada kekuasaan semata (machstaat)”Kemudian diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Sebagai konsekuensi dari negara hukum maka negara termasuk didalamnya pemerintah, lembaga – lembaga negara yang lain dan segala warga negara, dalam melaksanakan apapun dan tindakan apapun.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm 1223.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu menyatakan : ¹¹

Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Warga Negara mendapat tempat khusus yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh pemerintah dan warga negara. Oleh karena itu masalah pidana dan pemidanaan perlu dipikirkan lebih serius, sistematis dan konseptual, masalah pidana dan pemidanaan perlu ditinjau lebih mendalam, kemudian disusun perundang-undangan nasional yang selaras dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sendiri. arusnya di landasi oleh ketentuan hukum

KUHAP sebagai landasan hukum peradilan pidana, membawa konsekuensi bahwa alat Negara penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk meninggalkan cara lama keseluruhan, baik dalam berfikir atau dalam bersikap tindak, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Menurut Dellyana, Shant menyatakan :¹²

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo menyatakan :

penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan

¹¹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta : 1983, hlm. 12-13

¹² Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta: 1988, hlmn 33

hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur pelaksanaannya Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalah gunakan wewenang. Kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat. Dalam penangkapan dan penahanan ini lah sering kali banyak tersangka yang merasa dirinya tidak tepat dijadikan sebagai tersangka dan akhirnya mengajukan Praperadilan sebagai upaya untuk memperjuangkan haknya.

Berdasarkan KUHAP, menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP yang dimaksud praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan Pasal 79 KUHAP menyebutkan bahwa :

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh terdakwa, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

Berdasarkan Pasal 80 KUHAP menyebutkan bahwa:

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Berdasarkan Pasal 80 tersebut, terdapat peluang bahwa yang diberikan dengan masuknya pihak ketiga yang berkepentingan sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan praperadilan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah:

1. Tersangka/ terdakwa;
2. Keluarga dari tersangka/ terdakwa;
3. Kuasa dari tersangka/ terdakwa;
4. Pelapor yang dirugikan dengan dilakukannya itu atau yang dapat kuasa darinya.

Praperadilan sendiri merupakan lembaga yang sifatnya temporer artinya adanya praperadilan jika adanya gugatan yang diajukan para pihak. Banyaknya permohonan pemeriksaan perkara melalui praperadilan karena untuk mewujudkan keadilan sebelum perkara dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Dalam praktiknya pengajuan praperadilan dapat di ajukan oleh tersangka yang berstatus daftar pencarian orang atau buron. Buron/bu·ron/n) berdasarkan kamus adalah orang yang (sedang) diburu (oleh polisi); orang yang melarikan diri (karena dicari polisi); sejatinya, terminologi buron tidak dikenal dalam pengertian hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No 8 tahun 1981. Namun selain buron ada istilah formal lainnya yakni DPO yaitu daftar pencarian orang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yaitu Kepolisian atau Kejaksaan. Yang mana orang tersebut mempersulit penegak hukum dalam hal mengusut suatu perkara pidana. daftar pencarian orang (DPO) adalah sebuah istilah di bidang hukum atau kriminalitas yang merujuk kepada daftar orang-orang yang dicari atau yang menjadi target oleh pihak aparat penegak hukum. Secara umum, DPO merujuk kepada dua hal, yaitu orang hilang dan pelaku kriminal.

Pengajuan praperadilan oleh tersangka yang berstatus daftar pencarian orang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1988 Tentang Penasehat Hukum Atau Pengacara Yang Menerima Kuasa Dari Terdakwa/Terpidana “*in absentia*” yang berisi : ¹³

- “1. Akhir-akhir ini di Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri tertentu sering terjadi pemeriksaan perkara yang terdakwa meskipun sudah dipanggil dengan semestinya tidak hadir sehingga perkaranya diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
2. Namun demikian kadang-kadang kita dapatkan terdakwa atau terpidana yang demikian itu memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum atau Pengacara guna mewakili atau mengurus kepentingannya, baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun pada tingkat banding, padahal pemberian kuasa itu terjadi setelah tanggal panggilan itu dibuat oleh Hakim.
3. Hal yang demikian itu sudah barang tentu menimbulkan kecurigaan bahwa terdakwa sengaja tidak mau hadir dengan maksud-maksud tertentu.”

Kemudian peraturan mengenai Pengajuan praperadilan oleh Dpo diperbarui pada tahun 2012 melalui SEMA No 1 Tahun 2012 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana , sema tersebut berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Undang Undang nomor 8 tahun 1981 yang menyatakan :

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat

¹³ http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_no_6_tahun_1988 [online](#) di akses pada tanggal 11 November 2018

mengajukan permintaan peninjauan. kembali kepada Mahkamah Agung.”

Atas dasar ketentuan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP Mahkamah Agung menegaskan bahwa permintaan peninjauan kembali kepada mahkamah agung hanya dapat diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya. Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana atau ahli warisnya sebelum berlakunya surat edaran ini, agar berkas perkaranya dilanjutkan ke Mahkamah Agung .

Dan aturan yang terbaru dalam peraturan mengenai Pengajuan Praperadila oleh tersangka yang berstatus daftar pencarian orang Ada pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status daftar pencarian orang (Dpo) yang menyatakan

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka dengan status daftar pencarian orang (DPO), Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.

2. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim, menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

3. terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum, demikian disampaikan untuk dipedomani.

F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui, mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran atau deskripsi tentang adanya suatu peristiwa hukum yang dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini bersifat normatif yang pada umumnya menggunakan metode deskriptif-analitis.

Menurut Ronny Hanitijo Soemiro : ¹⁴

metode penelitian dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan Praperadilan yang dikaji peneliti.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normative.

Menurut Soerjono Soekanto : ¹⁵

pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan Penulis meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang memiliki hubungan/kaitan dengan permasalahan yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini. Adapun termasuk data-data sekunder:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku- buku, artikel, wawancara, karya ilmiah
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, yang terdiri dari:
 - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia,
 - b) Kamus Hukum.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah kegiatan mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yaitu pengumpulan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier
- b. Studi wawancara, dilakukan dengan mempelajari dan menelaah data primer yaitu melalui *interview* atau wawancara terhadap nara sumber yang memiliki kompetensi terkait masalah yang akan diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpul data, meliputi:

a. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan menginventarisir data baik yang bersumber dari perundang-undangan, literatur, wawancara, maupun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Pengelolaan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari sumber-sumber yang terkait dengan pokok permasalahan yang peneliti teliti, terhadap data tersebut, peneliti melakukan pengolahan data sehingga tersusun dengan rapi guna menyusun skripsi ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode e yuridis kualitatif, yaitu dengan memberikan komentar komentar dan tidak menggunakan angka - angka. Maka dari analisis data tersebut penulis harapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

7. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data, maka penulis melakukan penelitian dan memilih lokasi penelitian di :

- 1) Perpustakaan :
 - a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung
 - b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur
No.35 Bandung.
 - c. Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jalan
Kawaluyan Indah II No. 4 Bandung

G. Jadwal Penelitian

Penelitian direncanakan selesai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dimulai dari Bulan November sampai dengan Bulan Mei, yang akan di petakan dalam *ritme schedule* dibawah ini:

No	KEGIATAN	TAHUN 2018-2019				
		BULAN				
		NOV	DES	JAN	FEB	MAR
1	Persiapan Penyusunan Proposal					
2	Seminar					

	Proposal					
3	Persiapan Penelitian					
4	Pengumpulan Data					
5	Pengolahan Data					
6	Analisis Data					
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penelitian Hukum					
8	Sidang Komprehensif					